## KERTAS KERJA AUDIT

Nama Audit

: Sesdisjarahad

No. KKA

: 01-03/XI/2019

Sasaran Audit: Penggunaan BBM rutin

Disusun oleh : Letkol Cpl Rizky MP.

dan Intensitas

Direviu oleh : Kolonel Cba M. Budi Utomo, S.I.P.

Periode Audit : Tahun 2019

Paraf

Tanggal

: 19 November 2019

Potensi Permasalahan. Pertanggungjawaban penggunaan BBM Rutin sebesar 31.671 Liter Tw I, Tw II, Tw III dan Tw IV TA 2019 dan BBM Intensitas semester I TA 2019 sebesar 38.200 Ltr di Sesdisjarahad diragukan pertanggungjawabannya karena Validitas bukti tanda tangan penerimaan BBM diragukan kebenarannya (tanda tangan bukan tanda tangan penerima BBM sebenarnya dan berupa tanda tangan foto copyan).

#### 2. Fakta yang ditemukan

- Pada Pertanggungjawaban penggunaan BBM MT 88 Rutin sebesar 6.130 Liter, BBM HSD Rutin 1.830 Liter, BBM MT 88 Intensitas 15.200 Liter dan BBM Bio Solar Intensitas 5000 Liter Tw I. Dari bukti laporan tersebut terlihat secara nyata dan diakui oleh Staf pembuat pertanggungjawaban BBM bahwa tanda tangan penerima BBM bukanlah tanda tangan asli sesuai nama yang tercantum dalam laporan tersebut dan untuk BBM rutin dalam 1 triwulan (kurang lebih 63 hari) tanda tangan hanya dilaksanakan pada hari pertama saja untuk hari berikutnya hanya berupa foto copyan hari pertama;
- Pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan BBM MT 88 Rutin sebesar 5.929,5 Liter, BBM HSD Rutin 2.706 Liter, BBM MT 88 Intensitas 14.000 Liter dan BBM Bio Solar Intensitas 4000 Liter Tw II. Dari bukti laporan tersebut terlihat secara nyata dan diakui oleh Staf pembuat pertanggungjawaban BBM bahwa tanda tangan penerima BBM bukanlah tanda tangan asli sesuai nama yang tercantum dalam laporan tersebut dan untuk BBM rutin dalam 1 triwulan (kurang lebih 63 hari) tanda tangan hanya dilaksanakan pada hari pertama saja untuk hari berikutnya hanya berupa foto copyan hari pertama;
- Pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan BBM MT 88 Rutin sebesar 3.613,5 Liter dan BBM HSD Rutin 1.458 Liter Tw III. Dari bukti laporan tersebut terlihat secara nyata dan diakui oleh Staf pembuat pertanggungjawaban BBM bahwa tanda tangan penerima BBM bukanlah tanda tangan asli sesuai nama yang tercantum dalam laporan tersebut dan untuk BBM rutin dalam 1 triwulan (kurang lebih 63 hari) tanda tangan hanya dilaksanakan pada hari pertama saja untuk hari berikutnya hanya berupa foto copyan hari pertama;
- Pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan BBM MT 88 Rutin sebesar 7117,5 Liter dan BBM HSD Rutin 2.886 Liter Tw III. Dari bukti laporan tersebut terlihat secara nyata dan diakui oleh Staf pembuat pertanggungjawaban BBM bahwa tanda tangan penerima BBM bukanlah tanda tangan asli sesuai nama yang

tercantum dalam laporan tersebut dan untuk BBM rutin dalam 1 triwulan (kurang lebih 63 hari) tanda tangan hanya dilaksanakan pada hari pertama saja untuk hari berikutnya hanya berupa foto copyan hari pertama;dan

e. Hasil konfirmasi dengan Staf Log Sesdisjarahad menyatakan bahwa terkadang sulit mencari personel yang menerima BBM untuk diminta tanda tangan karena sering dinas luar dan terkadang personel yang bersangkutan tidak mau tanda tangan dikarenakan merasa jumlah yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera dalam tanda tangan.

#### 3. Kriteria

- a. Keputusan Kasad Nomor Kep/538/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Petunjuk Administrasi Tata Cara Pengelolaan BMP di lingkungan TNI AD, Pasal 9 Prinsip-prinsip pengelolaan BMP harus Akuntabel yaitu tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan;dan
- b. Surat Telegram Kasad Nomor ST/1304/2011 tanggal 24 Juni 2011, Pasal BBB tentang penekanan agar Satuan dalam penggunaan BMP disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan tertib administrasi penggunaan BMP.

### Sebab.

- a Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam tertib administrasi penggunaan BBM Intensitas di Sesdisjarahad belum optimal;dan
- b. Personel yang membuat laporan pertanggungjawaban distribusi BBM rutin maupun intensitas tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- **5. Akibat.** Pertanggungjawaban penggunaan BBM Rutin diragukan kebenarannya karena Validitas bukti tanda tangan penerima BBM bukan tanda tangan penerima BBM sebenarnya.
- 6. Saran. Agar Kadisjarahad memerintahkan Sesdisjarahad untuk:
  - a. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam penggunaan dan pendistribusian BBM rutin maupun intensitas dengan membuat prosedur tetap tertib administrasi penggunaan dan pendistribusian BBM;dan
  - b. Memperbaiki laporan pertanggungjawaban penggunaan BBM rutin dan intensitas Triwulan I, II dan III dengan membubuhkan tanda tangan penerima BBM yang sebenarnya atau asli.
- 7. Catatan: Auditi (entitas) mendukung kelancaran kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dengan memberikan data-data/keterangan yang diperlukan serta penjelasan terhadap pertanyaan dan temuan pemeriksa.

# 8. Sumber data.

Wawancara dengan Staf satuan terkait.

Bandung, 19 November 2019 Auditor/Pemeriksa,

Rizky Mugia Priatna, S.I.P. Letkol Cpl NRP 11970055470175